



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SURAT PERINTAH

Nomor 19/SWP/D-4/TUTK/05/2024

Menimbang : bahwa dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI dan rombongan ke Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2024 dipandang perlu memberi perintah pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan, Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden/Wakil Presiden;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
7. Disposisi Deputy Bidang Administrasi atas Memorandum Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian Nomor M-93/TUTK/IT.02.01/05/2024, tanggal 31 Mei 2024 hal Revisi Penugasan Staf Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian (TUTK) dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, dan Kota Sorong pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2024;

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : 1. Sdri. Nira Nur Waliyarti, NIP 198204202005012001, Penata (III/c), Pranata Komputer Ahli Muda;
2. Sdr. Eko Prasetyo, Teknisi Komputer, Tenaga *Outsourcing* (Non PNS);
3. Sdr. Rillo Permana Sultoni, Tenaga *Outsourcing* (Non PNS);

4. Sdr. Joko Prihantoro, NIP 198503022009021001, Penata Muda Tingkat I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama;
5. Sdr. Budiyo, NIP 196903012007011004, Penata Muda (III/a), Pengadministrasi Umum;
6. Sdr. Muhammad Hilman, *Programmer*, Tenaga *Outsourcing* (Non PNS);
7. Sdr. Agustin Setiani, NIP 197808221998032001, Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengolah Data;
8. Sdr. Thoriq Rahmat Hidayat, NIP 199409132017121005, Penata Muda (III/a), Manggala Informatika Ahli Pertama;
9. Sdr. Rizky Halim Saputra, Teknisi Komputer, Tenaga *Outsourcing* (Non PNS).

Untuk : 1. Tersebut no. 1 s.d. 3 di atas, untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada tanggal 2 s.d. 6 Juni 2024;

2. Tersebut no. 4 s.d. 6 di atas, untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada tanggal 3 s.d. 6 Juni 2024;

3. Tersebut no. 7 s.d. 9 di atas, untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 4 s.d. 8 Juni 2024;

4. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024

Kepala Biro Tata Usaha,
Teknologi Informasi, dan
Kepegawaian,

#

Yayat Hidayat

Tembusan:

1. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
2. Kepala Biro Protokol dan Kerumahtanggaan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
4. Kepala Bagian Perjalanan, Biro Protokol dan Kerumahtanggaan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
5. Halim Fadillah Suwito Jati, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden

